



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 183/Pdt.G/2011/PA.Bky

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**SUPAIJO BIN PANUT KERJO**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan STMA, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat tinggal di Jalan Pitran Gang Kamboja RT.033 RW. 04 No. 54 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai PEMOHON ;

#### MELAWAN

**SRI SUPRPTI BINTI MUDAKIR**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Veteran Gang Kamboja, RT.033 / RW. 04, Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Bengkayang, dengan Nomor : 183/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa...

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 1981, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/IV/1981, tanggal 14 April 1981;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama Yani Susanti, umur 29 tahun, Yuni darliyanti umur 26 tahun Yeni pebriastuti umur 23 tahun Siti Apriyanti umur 22 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Polisi Tebas selama satu tahun lebih setelah itu pindah ke Pemangkat selama 4 tahun kemudian pada tahun 1994 pindah ke rumah sendiri di Singkawang sampai sekarang;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juni 2008, Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan sehingga masalah ekonomi sering menjadi alasan untuk bahan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan juga Termohon setiap tahun pulang ke Jawa tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Juni 2009 Termohon pulang ke Jawa selama 14 hari dan begitu pulang ke Singkawang Termohon sudah ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan Termohon tidak mau lagi <sup>Berdasarkan</sup> <sup>melayani</sup> Pemohon bahkan tidur bersama Termohon tidak mau namun Pemohon tetap bersabar;

6. Bahwa, pada bulan Januari 2010 Termohon pernah mengusir Pemohon yang disebabkan Termohon curiga terhadap Pemohon yang sering keluar karena tugas namun Pemohon tetap bersabar;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Termohon Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan, hanya 5 kali Pemohon pulang kerumah yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Pemohon pulang untuk mengambil pakaian namun pakaian tersebut sebagian hilang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini/tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 183/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 14 Juni 2011 dan 23 Juni 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/IV/1981, tanggal 14 April 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi- saksi/orang dekat sebagai berikut :

SAKSI I : YANTO BIN MURSALIN SUMARTO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Turi, RT. 11/RW. 04, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di Bahwa... bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi lupa kapan pernikahan mereka karena saksi kenal Pemohon sejak tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2003 Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kost dan pada waktu kecelakaan lalu lintas pada tahun 2010 Pemohon kami bawa ke rumah tempat tinggal bersama (Pemohon dan Termohon) dan dirawat, tetapi Termohon sepertinya tidak mau merawatnya sepertinya Termohon curiga dengan Pemohon, kemudian kamilah yang merawat Pemohon dan dalam keadaan belum sembuh total Pemohon sudah pindah lagi ke rumah kostnya;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Pemohon tinggal berjauhan dengan Termohon dikost karena sifat cemburu Termohon yang berlebihan dengan wanita lain sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Pemohon yang selalu berkumpul dengan saksi sewaktu tugas dilapangan, dan tidak ada waktu bagi Pemohon untuk main dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah Pemohon sering datang ke tempat Termohon untuk menjenguk anaknya tapi tidak menginap dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Pemohon datang ketempat Termohon pada bulan Juli 2011 dan kata Pemohon semua bajunya sudah tidak ada lagi di rumah tersebut; Saksi...

- Bahwa saksi mengetahui ada teman-teman polisi lain yang memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dengan Termohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

SAKSI II : RAJIKIN BIN A. GANI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Manga, RT. 04 RW. 03, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dan mantan bawahan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dari administrasi kantor dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2003 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah Pemohon tinggal dikost sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2003 Termohon pernah datang kepada saya untuk mengecek kegiatan kedinasan Pemohon, dan kelihatannya Termohon selalu curiga dan tidak memahami pekerjaan Pemohon selaku anggota reserse yang tugas di lapangan yang terkadang tidak pulang dan selalu bekerja malam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab **Menimbang** dan Termohon tidak tinggal satu rumah karena Termohon selalu curiga dan cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon sering pulang ke rumah bersama dalam rangka untuk menemui anak-anak mereka;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan masukan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya sebagaimana pasal 82 ayat 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan permohonan pemohon berdasarkan hukum maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/IV/1981 tanggal 14 14 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas (Vide bukti P), maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas alasan bahwa sejak bulan Juni 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan sehingga masalah ekonomi sering menjadi alasan untuk bahan pertengkar antara Pemohon dan Termohon dan juga Termohon setiap tahun pulang ke Jawa tanpa sepengetahuan Pemohon, pada bulan Juni 2009 Termohon pulang ke Jawa selama 14 hari dan begitu pulang ke Singkawang Termohon sudah ada perubahan dimana Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon bahkan tidur bersamapun Termohon tidak mau namun Pemohon tetap bersabar. Pada bulan Januari 2010 Termohon pernah mengusir Pemohon yang disebabkan Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga terhadap Pemohon yang sering keluar karena tugas namun Pemohon tetap bersabar, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Termohon Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan, hanya 5 kali Pemohon pulang kerumah yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Pemohon pulang untuk mengambil pakaian namun pakaian tersebut sebagian hilang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir, oleh karena itu Termohon dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له.

*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didengar keterangan dua orang saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa...

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang memiliki 4 orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2003 dimana Pemohon tinggal dikost sedangkan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena sikap Termohon yang selalu curiga dan cemburu berlebihan terhadap Pemohon yang setiap harinya bekerja dilapangan dan kadang pulang malam;

Bahwa selama pisah Pemohon sering datang ke rumah Termohon untuk menengok anaknya namun jarang sampai menginap;

Bahwa ada upaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangganya namun tetap gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi- saksi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan Termohon selalu bersikap curiga kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon main perempuan lain, akibatnya Pemohon merasa dituduh dan tidak dihargai sebagai suami hingga majelis menilai hal inilah yang menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon hingga Pemohon mengambil sikap untuk tinggal dikost sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini juga bisa dilihat dari fakta bahwa upaya teman-teman Pemohon dan Majelis Hakim dalam memberikan nasehat ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia kekal dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian perceraian ternyata menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين  
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة



4. **Membebaskan.**  
*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SUPAIJO BIN PANUT KERJO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SRI SUPRPTI BINTI MUDAKKIR) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H. oleh kami RUSTAM A.KADERI, S.H sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I

RUSTAM A.KADERI, S.H

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp.  
291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)